



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Hasanudin bin H. DG. Manrapi**, tempat dan tanggal lahir Benteng Riau, 15 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di SK 18, RT 002, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Rukiyah binti Japar**, tempat dan tanggal lahir Riau, 17 Agustus 1972), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di SK 18, RT 002, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

**Imawati binti Hasanudin**, NIK 1507045210030002, umur 17 tahun (Sungai Dusun, 12-10-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di SK 18, RT 002,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Batiyar bin Wasino**, NIK 1507040807870001, umur 33 tahun (Tanjung Timur, 12-08-1987), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di SK 17 Dusun Tri Rejo, RT 018, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B-561/Kua.05.09.05/PW.01/12/2020, tanggal 11 Desember 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suami nya tersebut. Kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah lamaran pada tanggal 06 Desember 2020 dengan calon suami nya tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Imawati binti Hasanudin dengan calon suami nya yang bernama Batiyar bin Wasino;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat didengar keterangannya dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan sakit nomor 445/0068/PKM/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau dan di wakikan oleh abang kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Santo bin Wasino, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani tempat kediaman di SK 17 Dusun Tri Rejo, RT 018, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati abang kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya Abang kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar adik kandung pemberi keterangan bernama Batiyar bin Wasino akan menikah dengan anak kandung Pemohon Pemohon I dan Pemohon II bernama Imawati binti Hasanudin;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Batiyar bin Wasino untuk menikah dengan Imawati binti Hasanudin, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B  
ahwa Batiyar bin Wasino berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan iku

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga ke dua calon mempelai tersebut;

Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wasiem binti Sugiono, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di SK 17 Dusun Tri Rejo, RT 018, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati Ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Batiyar bin Wasino akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Imawati binti Hasanudin;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Batiyar bin Wasino untuk menikah dengan Imawati binti Hasanudin, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B  
ahwa Batiyar bin Wasino berstatus jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga ke dua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Imawati binti Hasanudin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B  
ahwa benar Imawati binti Hasanudin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin sekarang berusia 17 tahun 3 bulan;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

-----B  
ahwa benar Imawati binti Hasanudin bermaksud menikah dengan calon suami bernama Batiyar bin Wasino, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino saling mengenal lebih kurang 2 tahun serta melakukan lamaran;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Batiyar bin Wasino;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin berstatus perawan;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Imawati binti Hasanudin sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Batiyar bin Wasino) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Batiyar bin Wasino akan menikah dengan Imawati binti Hasanudin dan sudah saling mengenal lebih kurang 2 tahun dan telah melangsungkan lamaran;

-----B  
ahwa Batiyar bin Wasino mengetahui Imawati binti Hasanudin belum cukup

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah, tetapi Batiyar bin Wasino tidak ingin menunggu sampai Imawati binti Hasanudin cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

-----B

ahwa Batiyar bin Wasino berstatus jejaka;

-----B

ahwa Batiyar bin Wasino saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

-----B

ahwa Batiyar bin Wasino sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Imawati binti Hasanudin sebagai istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507042504120020 tanggal 01 November 2019 atas nama Hasanudin dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-30072013-0007 tanggal 30 Juli 2013 atas nama Imawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor Nomor:B-561/Kua.05.09.05/PW.01/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Surat keterangan sehat Nomor 812/2007/PKM/2020 tanggal 12 Desember 2020 atas nama Imawati yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Muammar bin Muhammad Amin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Dusun 2, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Imawati binti Hasanudin dengan calon suaminya Batiyar bin Wasino, namun pernikahan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino disebabkan Imawati binti Hasanudin belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Imawati binti Hasanudin karena hubungan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino sudah sangat dekat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa Imawati binti Hasanudin sudah tamat SD dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Imawati binti Hasanudin membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino menikah;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Batiyar bin Wasino;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin berstatus perawan;
- Bahwa Batiyar bin Wasino berstatus perjaka;
- Bahwa Batiyar bin Wasino bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

**2. Akmal Hidayat bin Abdul Hamid**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 Dusun 2 Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Imawati binti Hasanudin dengan calon suaminya Batiyar bin Wasino, namun pernikahan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino disebabkan Imawati binti Hasanudin belum cukup umur;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ima wati binti Hasanudin karena hubungan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino sudah sangat dekat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak I ain;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin sudah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Imawati binti Hasanudin membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino menikah;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Batiyar bin Wasino;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Imawati binti Hasanudin berstatus perawan;
- Bahwa Batiyar bin Wasino berstatus peraja;
- Bahwa Batiyar bin Wasino bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Imawati binti Hasanudin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Imawati binti Hasanudin lahir pada tanggal 12 Oktober 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Batiyar bin Wasino, dan hubungan Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Imawati binti Hasanudin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Imawati binti Hasanudin lahir pada tanggal 12 Oktober 2003 telah berumur 17 tahun 3 bulan, oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B

ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Imawati binti Hasanudin akan menikah dengan Batiyar bin Wasino;

-----B

ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasau tidak bersedia menikahkan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino karena calon mempelai wanita Imawati binti Hasanudin belum cukup umur;

-----B  
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 2 tahun lamanya dan telah melangsungkan lamarn sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

-----B  
ahwa antara Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa Imawati binti Hasanudin telah tamat SD serta dalam kondisi sehat;

- Bahwa Batiyar bin Wasino bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Imawati adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Batiyar bin Wasino karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 2 tahun lamanya sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino adalah atas persetujuan Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Imawati binti Hasanudin sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu dan telah lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Imawati binti Hasanudin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Batiyar bin Wasino bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Batiyar bin Wasino dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Imawati binti Hasanudin dan Batiyar bin Wasino tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Imawati binti Hasanudin dengan Batiyar bin Wasino;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Imawati binti Hasanudin** dengan **Batiyar bin Wasino**;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan didampingi oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Rizki Gusfaroza, SH.**  
Panitera Pengganti,

**Lestri Handayani, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	439.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)